



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMONGAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR 2025 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑE DALAM PEMILIHAN**

**BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN**

**TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 152/PL.02.5-BA.3524/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Lamongan  
pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMONGAN

Ttd.

MAHRUS ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMONGAN  
Kepala Sub Bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Setiawati



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**LAMONGAN**  
**NOMOR 2025 TAHUN 2024**  
**TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑYE**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN**  
**TAHUN 2024**

**RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RINCIAN</b>						<b>JUMLAH (Rp)</b>				
1	Pertemuan Terbatas	1.000 orang	x	108 kali	x	Rp 82.000			Rp 8.856.000.000			
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 orang	x	1080	x	Rp 44.000			Rp 23.760.000.000			
3	Pembuatan Bahan Kampanye	3 Paket	x	30%	x	310.652 Jumlah Pemilih		x Rp 100.000	Rp 27.958.680.000			
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	948 Paket	x	Rp 160.000						Rp 151.680.000		
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	3006 Buah	x	Rp 160.000						Rp 480.960.000		
6	Jasa manajemen/konsultasi	2 Paket	x	Rp 8.000.000						Rp 16.000.000		
7	Alat Peraga Kampanye											
	a. Reklame/Bilboard	200%	x	5	x	Rp 10.000.000			Rp 100.000.000			
	b. Baliho	200%	x	5	x	Rp 30.840.000			Rp 308.400.000			
	c. Spanduk	200%	x	948	x	Rp 281.400			Rp 533.534.400			
	d. Umbul-Umbul	200%	x	540	x	Rp 154.100			Rp 166.428.000			
	e. Reklame/Videotron	200%	x	5	x	Rp 20.000.000			Rp 200.000.000			

NO	URAIAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp)
		100%	x	517.754	x	
9	Bahan Kampanye				Rp 15.300	Rp 7.921.636.200
	a. Selebaran	100%	x	517.754	x	Rp 7.921.636.200
	b. Brosur	100%	x	517.754	x	Rp 7.921.636.200
	c. Pamflet	100%	x	517.754	x	Rp 7.921.636.200
	d. Poster	100%	x	517.754	x	Rp 7.921.636.200
10	Kegiatan yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan				Rp 15.300	Rp 7.921.636.200
	a. Rapat Umum	5.000 orang	x	1	x	Rp 112.000
	b. Kampanye melalui media sosial	60 paket		x		Rp 6.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	50 hari		x		Rp 5.000.000
	d. Kampanye melalui daring	10 orang	x	1	x	Rp 1.000.000
					TOTAL	Rp 94.790.227.200

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMONGAN

Ttd.  
MAHIRUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
**KOYESI PEMILIHAN UMUM**  
KABUPATEN LAMONGAN  
Kepala Dinas Bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

